

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: 45/UN47/HK/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Gorontalo
Alamat : Jalan. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Jalan. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Sayaka Takakura**
Tempat, tanggal lahir : Nagasaki, 28 Juli 1986
Pendidikan terakhir : Master of Science
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Dosen Ehime University
Alamat Asal : 10th Misawa #303 8-2 Teppo-cho, Matsuyama-shi
Alamat Tempat Tinggal : Jalan Pengeran Hidayat 1 Kota Gorontalo

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan Ehime University yang berkedudukan di Jalan Pengeran Hidayat 1 Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

Dasar Pelaksanaan Kontrak Kerja

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 9) Morandum of Understanding antara Ehime University dengan Universitas Negeri Gorontalo tertanggal 31 Januari 2012.

Pasal 2

KESEPAKATAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menerima **PIHAK KEDUA** sebagai Staf Dosen Tenaga Luar Biasa Pada Program-program Studi di Lingkungan Jurusan Fisika berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah ditanda tangani antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Ehime University, dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bersedia menjadi staf Dosen Luar Biasa dengan menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
MASA KERJA

Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**

Pasal 3
TATA TERTIB LEMBAGA

1. **PIHAK KEDUA** menyatakan kesediaannya untuk mematuhi semua ketentuan yang mengatur tenaga kerja asing serta mentaati seluruh peraturan tata tertib yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
2. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan **PIHAK KEDUA** dijatuhi:
 - a) Skorsing, atau
 - b) Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), atau
 - c) Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

Pasal 4
PENEMPATAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KEDUA** akan bekerja sebagai tenaga Dosen Luar Biasa pada Program-program Studi di Lingkungan Jurusan Fisika;
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan tugas secara penuh sebagai dosen di Jurusan Fisika
 - b) Membantu pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di Jurusan Fisika
3. **PIHAK PERTAMA** berhak menempatkan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh **PIHAK PERTAMA** dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki **PIHAK KEDUA**, dengan syarat masih tetap berada di dalam lingkungan Jurusan dan atau Fakultas.

Pasal 5
PEMBAYARAN HONOR

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan honor kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 4.000.000,- setiap bulan sebagai pemberi materi matakuliah, yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA** pada setiap awal bulan setelah dipotong pajak penghasilan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia.

Pasal 6
PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika **PIHAK PERTAMA** masih membutuhkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** juga menyatakan kesediaannya.

Pasal 7
KERJA RANGKAP

1. Selama masa berlakunya ikatan perjanjian kontrak kerja ini **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melakukan kerja rangkap pada lembaga atau instansi lain manapun juga dengan mengemukakan dalih atau alasan apa pun juga;
2. Pelanggaran atas kesepakatan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** akan dapat ditindaklanjuti oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menjatuhkan sanksi sesuai Pasal 3 ayat 2 perjanjian ini terhadapnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kontrak kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dapat diselesaikan **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat.

Pasal 9

Demikianlah Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

Ditanda tangani di Gorontalo
Pada tanggal, 31 Desember 2012


Pihak Pertama
REKTOR
Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd

Pihak Kedua

Sayaka Takakura